



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ADE SUHENDAR.  
Tempat Lahir : Bogor.  
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun / 29 Juni 1960.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : TB Kusuma Abadi Kampung Cileuleuy Rt. 03  
Rw. 04 Desa Sukatani Kecamatan  
Parakansalak Kabupaten SUKABUMI Provinsi  
Jawa Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018.
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018.
4. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberikan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 Januari 2018  
Nomor : 21/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbd, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 Januari 2018 Nomor : 21/Pen.Pid.B/LH/2018/PN Cbd tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SUHENDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengolahan mineral dan batubara tanpa ijin usaha pertambangan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE SUHENDAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tungku pembakaran;
  - 1 (satu) timbangan digital;
  - 38 (tiga puluh delapan) buah tabung pembakaran;
  - 50 (lima puluh) Kg ampas hasil pembakaran batu sinabar;
  - 1 (satu) karung kecil bubuk kapur;
  - 1 (satu) karung kecil bubuk besi;
  - 2 (dua) ikat kayu bakar;
  - 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna hitam Model RM-1134, Code 059X064, Imei : 359755060827363 beserta Simcard (087720528000);

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) Kg hasil pembakaran batu sinabar (mercury);

***Dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada Kementerian Sumber Daya Mineral melalui Dinas Terkait di Propinsi Jawa Barat***

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sekarang dalam keadaan sakit dan butuh pengobatan.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2017 No. Reg. Perkara : PDM-196/CBD/Euh.2/12/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa ADE SUHENDAR antara hari Selasa atau Rabu antara tanggal 11 April 2017 atau 12 April 2017 sekitar antara pukul 20.00 Wib atau 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Cileuleuy Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa ADE SUHENDAR sejak tahun 2002 mendirikan toko bangunan Kusuma Abadi yang bergerak dibidang perdagangan alat-alat bangunan bertempat di Kampung Cileuleuy Desa Sukatani

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Sejak bulan Maret 2016, di toko tersebut terdakwa mulai melakukan usaha pengolahan / produksi **Batu Sinabar** menjadi merkuri.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Dede Rahmat dan Saksi Jabal Nur dari tim Tipidter Bareskrim Mabes Polri mencurigai adanya kegiatan Pengolahan Batu Sinabar milik terdakwa. Saksi Dede Rahmat dan Saksi Jabal Nur tersebut melihat saksi Didin Samsudin alias Peang (pegawai terdakwa) sedang melakukan pengolahan batu sinabar menjadi merkuri dengan cara pertama – tama batu sinabar ditumbuk sampai halus seperti tepung, lalu dicampur dengan bubuk besi sebanyak 10 %, kedua diaduk sampai seluruh bahan tersebut rata, setelah bahan tercampur secara merata, ketiga dimasukkan kedalam tabung sesuai dengan kapasitas tabung, keempat dimasukkan kedalam tungku yang sudah dipanasi dengan cara dibakar dengan kayu bakar selama kurang lebih 6(enam) jam sampai dengan 8 (delapan) jam. Kelima setelah itu ditiap-tiap ujung pipa sudah disiapkan ember yang berisikan air sebagai tempat penampungan merkuri yang keluar. Melihat hal tersebut, maka saksi Dede Rahmat dan Saksi Jabal Nur langsung menghentikan kegiatan pengolahan batu sinabar dan mengamankan lokasi toko bangunan Kusuma Abadi milik terdakwa. Pada saat penindakan tersebut telah diamankan barang bukti berupa :
  - a. Satu tungku pembakaran;
  - b. Satu unit timbangan digital;
  - c. Tiga Puluh Delapan tabung pembakaran;
  - d. Lima Puluh Kg ampas hasil pembakaran batu sinabar;
  - e. Empat Puluh Kg hasil pembakaran batu sinabar (merkuri);
  - f. Satu karung kecil bubuk kapur (campuran bakaran);
  - g. Satu karung kecil bubuk besi (campuran bakaran);
  - h. Dua ikat kayu bakar.
- Bahwa terhadap hasil pembakaran Batu Sinabar tersebut kemudian dilakukan Uji Laboratorium dan berdasarkan hasil Uji Laboratorium nomor 1611/PK/7.2/XI/2017 tanggal 1 November 2017 yang ditandatangani oleh Dr Oksil Venriza, S.Si, M.Eng (Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan, Kimia dan Bioteknologi) menyatakan bahwa berdasarkan sampel data hasil pembakaran Batu Sinabar tersebut adalah Merkuri / Air Raksa, HG.



- Bahwa terdakwa membeli **Batu Sinabar** tersebut dari perantara yaitu saksi Terra Yudhistira sebagai penghubung pemilik tambang Batu Sinabar yaitu orang Ambon. Dalam melakukan transaksi jual beli batu sinabar ini dalam satu bulan terdakwa membeli batu sinabar rata-rata 3 – 4 kali membayarnya secara tunai kepada saksi Terra Yudhistira. Hasil pengolahan batu sinabar menjadi merkuri tersebut terdakwa jual kepada beberapa orang langganannya yaitu : AIM, BADRI, IJE, ADE KIMOS, AWAL, DODI, LUKMAN, MUSTAFA, CHANDRE dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan merkuri dalam satu bulan kira-kira sebanyak 300 Kg dengan harga per Kg @ Rp. 420.000,- atau sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam **menampung dan menfaatkan** batu sinabar yang merupakan sebagai bahan baku pembuatan merkuri / air raksa serta merkuri yakni dengan cara transaksi tidak ada dokumen legalitasnya serta dalam menjalankan usaha jual beli batu sinabar atau Merkuri tersebut terdakwa **tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Operasi Produksi, Izin perdagangan ataupun legalitas lainnya.**  
Bahwa terdakwa dalam menjalankan **penjualan mineral** yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau IPR, usaha jual beli batu sinabar atau Merkuri tersebut selain tidak mempunyai IUP, IUPK atau IPR, operasi Produksi, Izin perdagangan ataupun legalitas lainnya, terdakwa juga tidak mempunyai lokasi penambangan batu sinabar atau Wilayah Izin Usaha Penambangan batu sinabar.
- Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan bahwa Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah





dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara salah satu diantaranya adalah pemberian IUP, sehingga badan usaha, koperasi dan perseorangan yang hendak melakukan usaha pertambangan wajib mendapatkan izin dahulu untuk melakukan kegiatan pertambangan.

- Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa WIUP mineral logam atau batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang. Setelah badan usaha, koperasi dan perseorangan memperoleh WIUP mineral logam atau batubara dengan cara lelang sesuai ketentuan perundang-undangan, selanjutnya sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan mengikuti persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana Pasal 65 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf k dan huruf l, Pasal 8 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya wajib menyampaikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi, hasil produksi, penjualan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henry Juliyanto selaku Kepala Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Mineral di Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan baik Eksplorasi maupun Operasi Produksi untuk komoditas batu Sinabar.
- Bahwa sinabar adalah nama lain dari komoditas tambang air raksa yang termasuk di dalam golongan komoditas tambang mineral logam berdasarkan PP No. 23 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (2) huruf b, Oleh karena itu sesuai peraturan perundangan untuk mendapatkan WIUP

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd



komoditas mineral logam adalah dengan cara lelang, Namun sampai dengan saat ini khususnya di Provinsi Maluku tidak pernah memberikan / menerbitkan IUP Operasi Produksi komoditas air raksa (hasil pengecekan Tim terpadu Penegakan Hukum Kemenko Maritim laporan kunjungan terlampir).

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada IUP komoditas mineral logam sinabar (air raksa) yang diterbitkan di seluruh Indonesia. Dengan demikian dalam hal terdapat hasil produksi tambang komoditas batuan sinabar (air raksa) maka hal tersebut berasal dari penambangan tanpa izin (**illegal mining**). Hasil pengolahan sinabar menjadi merkuri
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No.4 tahun 2009, mengatur bahwa, " IUP terdiri atas dua tahap:
  - a) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

Bahwa Batu sinabar adalah termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral logam atau dengan nama air raksa, diatur dalam Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagai berikut: mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin. Akan tetapi **sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan IUP komoditas tambang mineral logam sinabar (air raksa) di seluruh Indonesia.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. JABAL NUR:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Bareskrim Polri.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi bersama Tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 5 orang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan pengolahan batu sinabar menjadi mercury di Lokasi Toko Bangunan Kusuma Abadai di Kampung Cileuluey Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dirumah terdakwa.
- Bahwa ketika saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan tersebut sedang berlangsung kegiatan pengolahan/pembakaran batu sinabar menjadi mercury dengan cara membakar dan memurnikan batu sinabar tersebut menggunakan beberapa tabung pembakaran dimasukan dalam tungku pembakaran dengan menggunakan kayu bakar yang dilakukan oleh anak buah dari terdakwa.
- Bahwa saat itu ada satu karyawan yang melakukan pembakaran.
- Bahwa saksi bersama rekannya langsung menghentikan kegiatan tersebut dan melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan anak buahnya.
- Bahwa selanjutnya dilaporkan ke piket penjagaan Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi.

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas apa yang digunakan terdakwa untuk melakukakn kegiatan pengolahan batu sinabar tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penyelidikan dan pengamanan terhadap anak buah terdakwa tersebut saat itu terdakwa sedang tidak ada dilokasi.
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh barang batu sinabar dari Ambon.
- Bahwa batu sinabar tidak dijual bebas.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengolahan/pembakaran batu sinabar menjadi mercury tersebut dilakukan tanpa adanya ijin pemegang pertambangan.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**2. DINDIN SAMSUDIN Als. PEANG:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada malam hari tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wib sampai pagi hari tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wib.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengolahan batu sinabar yang dilakukan dengan cara pembakaran untuk menjadi cairan merkuri atau biasa disebut kuik.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dirumah terdakwa sekitar 1 tahun.
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk melakukan pengolahan batu sinabar.
- Bahwa setahu saksi batu sinabar yang diolah terdakwa sekitar 1 kwintal atau hampir 150 (seratus lima puluh) kg.



- Bahwa setahu saksi proses pembuatan awalnya batu sinabar yang digiling sampai halus dicampur dengan kapur dan bubuk besi lalu dimasukan kedalam sebuah tabung dan dibakar setelah bahan bakar meleleh disuling dengan pipa-pipa yang sudah disiapkan melalui ember yang berisi air sebagai penadah dari merkuri atau kuik.
  - Bahwa pembakaran tersebut memakan waktu sekitar 5 jam dan dilakukan pembayaran pada malam hari.
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal batu sinabar tersebut.
  - Bahwa benar saksi digaji oleh terdakwa sehari Rp. 100.000,- dimana sebulan 3 kali.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan batu sinabar setelah dijadikan cairan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perijinan yang dimiliki terdakwa dalam melakukan pengolahan batu sinabar tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**3. ATANG SUPARTA:**

- Bahwa saksi selaku Ketua RT.003 Kampung Cieuleuy.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada malam hari tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wib sampai pagi hari tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wib.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengolahan batu sinabar yang dilakukan dengan cara pembakaran untuk menjadi cairan merkuri atau biasa disebut kuik.
- Bahwa saksi mengetahui pengolahan batu sinabar tersebut adalah terdakwa karna saat malam itu saksi sedang keliling



melakukan pengecekan ke seluruh kampung dan saksi melihat dirumah terdakwa sedang membakar batu sinabar.

- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah melakukan pengolahan batu sinabar sekitar 1 tahun.
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha toko material.
- Bahwa setahu saksi jika terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan pengolahan batu sinabar tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

#### 4. Ahli : BAGUS PRASETIAWAN

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa ahli mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa ahli sebagai Penyusun Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Republik Indonesia.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berwenang menerbitkan IUP dan IUPK adalah Gubernur maupun Menteri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa setiap orang / badan usaha harus memiliki IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh orang / badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi, Izin Operasi Produksi Khusus untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan dan/atau pemurnian atau Tanda Registrasi untuk perusahaan pengangkutan dan penjualan Minerba sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 jo PP 23 Tahun 2010 jo Permen ESDM No.34 Tahun 2017.

- Bahwa hasil tambang yang ditampung, dimanfaatkan, diolah, dimurnikan, diangkut dan dijual oleh orang/badan usaha harus berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki izin.
- Bahwa berdasarkan data perizinan di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM tidak ada izin usaha pertambangan yang diterbitkan dengan komoditas batu sinabar.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengolahan dan pemurnian batu sinabar menjadi merkuri yang berasal dari pertambangan tanpa izin tidak diperbolehkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan penampungan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang berasal dari pertambangan tanpa izin telah memenuhi unsure melanggar Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa ADE SUHENDAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pengolahan batu sinabar sejak bulan Maret tahun 2016.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengolahan batu sinabar tersebut di Lokasi Toko Bangungan Kusuma Abadi di Kampung Cileuluey Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sekitar 1 tahun.
- Bahwa terdakwa mendapatkan batu sinabar dengan cara membeli dari Ambon melalui perantara sdr. Tera.

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli batu sinabar dengan harga per kilo Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli batu sinabar dan melakukan kegiatan pengolahan batu tersebut 3 kali dalam 1 bulan.
- Bahwa proses pembuatan awalnya batu sinabar yang digiling sampai halus dicampur dengan kapur sekitar 1 ons dan bubuk besi sekitar 2 ons lalu dimasukkan kedalam sebuah tabung dan dibakar setelah bahan bakar meleleh disuling dengan pipa-pipa yang sudah disiapkan melalui ember yang berisi air sebagai tempat penampungan *mercury* yang keluar.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengolahan batu sinabar tersebut berdasarkan surat hasil musyawarah pengelolaan *mercury* dan surat pernyataan izin lingkungan dari masyarakat sekitar.
- Bahwa kegiatan tersebut sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil pengolahan batu sinabar tersebut 1 kuintal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual *mercury* per kilo Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan banyak yang membeli ke terdakwa.
- Bahwa setahu terdakwa *mercury* digunakan pembeli untuk tambang emas sebagai pemisah emas.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan pengolahan batu sinabar tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tungku pembakaran.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 38 (tiga puluh delapan) buah tabung pembakaran.
- 50 (lima puluh) Kg ampas hasil pembakaran batu sinabar.
- 40 (empat puluh) Kg hasil pembakaran batu sinabar (*mercury*).
- 1 (satu) karung kecil bubuk kapur.

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung kecil bubuk besi.
- 2 (dua) ikat kayu bakar.
- 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna hitam Model RM-1134, Code 059X064, Imei : 359755060827363 beserta Simcard (087720528000).
- 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Uji Laboratorium LEMIGAS, Nomor Seri 1611/PK/7.2/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. OKSIL VENRIZA.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pengolahan batu sinabar sejak bulan Maret tahun 2016.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengolahan batu sinabar tersebut di Lokasi Toko Bangungan Kusuma Abadi di Kampung Cileuluey Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi tepatnya dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sekitar 1 tahun.
- Bahwa terdakwa mendapatkan batu sinabar dengan cara membeli dari Ambon melalui perantara Tera Yudistira.
- Bahwa benar terdakwa membeli batu sinabar dengan harga per kilo Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli batu sinabar dan melakukan kegiatan pengolahan batu tersebut 3 kali dalam 1 bulan.
- Bahwa proses pembuatan awalnya batu sinabar yang digiling sampai halus dicampur dengan kapur sekitar 1 ons dan bubuk besi sekitar 2 ons lalu dimasukkan kedalam sebuah tabung dan dibakar setelah bahan bakar meleleh disuling dengan pipa-pipa yang sudah disiapkan melalui ember yang berisi air sebagai tempat penampungan mercury yang keluar.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil pengolahan batu sinabar tersebut 1 kuintal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd



- Bahwa terdakwa menjual *mercury* per kilo Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan banyak yang membeli ke terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan pengolahan batu sinabar tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang.
2. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin.

#### Ad.1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa **Ade Suhendar** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.



Bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya

Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin**

Bahwa Batu sinabar adalah termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral logam atau dengan nama air raksa, diatur dalam Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagai berikut: mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin. Akan tetapi **sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan IUP komoditas tambang mineral logam sinabar (air raksa) di seluruh Indonesia.**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional

*Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd*



yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan bahwa Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara salah satu diantaranya adalah pemberian IUP, sehingga badan usaha, koperasi dan perseorangan yang hendak melakukan usaha pertambangan wajib mendapatkan izin dahulu untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa WIUP mineral logam atau batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang. Setelah badan usaha, koperasi dan perseorangan memperoleh WIUP mineral logam atau batubara dengan cara lelang sesuai ketentuan perundang-undangan, selanjutnya sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan mengikuti persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana Pasal 65 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf k dan huruf l, Pasal 8 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya wajib menyampaikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi, hasil produksi, penjualan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia.

Bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan baik Eksplorasi maupun Operasi Produksi untuk komoditas batu Sinabar.



Bahwa sinabar adalah nama lain dari komoditas tambang air raksa yang termasuk di dalam golongan komoditas tambang mineral logam berdasarkan PP No. 23 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (2) huruf b, Oleh karena itu sesuai peraturan perundangan untuk mendapatkan WIUP komoditas mineral logam adalah dengan cara lelang.

Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada IUP komoditas mineral logam sinabar (air raksa) yang diterbitkan di seluruh Indonesia. Dengan demikian dalam hal terdapat hasil produksi tambang komoditas batuan sinabar (air raksa) maka hal tersebut berasal dari penambangan tanpa izin (**illegal mining**). Hasil pengolahan sinabar menjadi merkuri

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No.4 tahun 2009, mengatur bahwa, “ IUP terdiri atas dua tahap:

- c) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- d) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

Bahwa terhadap hasil pembakaran Batu Sinabar tersebut kemudian dilakukan Uji Laboratorium dan berdasarkan hasil Uji Laboratorium nomor 1611/PK/7.2/XI/2017 tanggal 1 November 2017 yang ditandatangani oleh Dr Oksil Venriza, S.Si, M.Eng (Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan, Kimia dan Bioteknologi) menyatakan bahwa berdasarkan sampel data hasil pembakaran Batu Sinabar tersebut adalah Merkuri / Air Raksa, HG.

Bahwa proses pembuatan awalnya batu sinabar yang digiling sampai halus dicampur dengan kapur sekitar 1 ons dan bubuk besi sekitar 2 ons lalu dimasukan kedalam sebuah tabung dan dibakar setelah bahan bakar meleleh disuling dengan pipa-pipa yang sudah disiapkan melalui ember yang berisi air sebagai tempat penampungan *mercury* yang keluar.

Bahwa terdakwa membeli Batu Sinabar tersebut dari perantara yaitu saksi Terra Yudhistira sebagai penghubung pemilik tambang Batu Sinabar yaitu orang Ambon. Dalam melakukan transaksi jual beli batu sinabar ini dalam satu bulan terdakwa membeli batu sinabar rata-rata 3 – 4 kali membayarnya secara tunai kepada saksi Terra Yudhistira. Hasil pengolahan batu sinabar menjadi merkuri tersebut terdakwa jual kepada beberapa orang langganannya dan keuntungan yang terdakwa peroleh





dari penjualan merkuri dalam satu bulan kira-kira sebanyak 300 Kg dengan harga per Kg @ Rp. 420.000,00 atau sekitar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam menampung dan memanfaatkan batu sinabar yang merupakan sebagai bahan baku pembuatan merkuri / air raksa serta merkuri yakni dengan cara transaksi tidak ada dokumen legalitasnya serta dalam menjalankan usaha jual beli batu sinabar atau Merkuri tersebut terdakwa **tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Operasi Produksi, Izin perdagangan ataupun legalitas lainnya.**

Bahwa terdakwa dalam menjalankan **penjualan mineral** yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IPR, usaha jual beli batu sinabar atau Merkuri tersebut selain tidak mempunyai IUP, IUPK atau IPR, operasi Produksi, Izin perdagangan ataupun legalitas lainnya, terdakwa juga tidak mempunyai lokasi penambangan batu sinabar atau Wilayah Izin Usaha Penambangan batu sinabar.

Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam nota pembelaan Terdakwa yaitu permohonan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat bahwa terhadap Terdakwa harus diputuskan pidana yang berdasarkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan pengolahan dan penjualan mineral tanpa izin usaha pertambangan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan



pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selain pidana badan, kepada Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan ketaatan pada aturan hukum.

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 40 (empat puluh) Kg hasil pembakaran batu sinabar (mercury).

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti :

- 1 (satu) tungkuh pembakaran.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 38 (tiga puluh delapan) buah tabung pembakaran.
- 50 (lima puluh) Kg ampas hasil pembakaran batu sinabar.
- 1 (satu) karung kecil bubuk kapur.
- 1 (satu) karung kecil bubuk besi.
- 2 (dua) ikat kayu bakar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna hitam Model RM-1134, Code 059X064, Imei : 359755060827363 beserta Simcard (087720528000).

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGA DILI :

1. Menyatakan terdakwa Ade Suhendar yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“melakukan pengolahan dan penjualan mineral tanpa izin usaha pertambangan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) Kg hasil pembakaran batu sinabar (mercury). dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti :
    - 1 (satu) tungkuh pembakaran.
    - 1 (satu) timbangan digital.
    - 38 (tiga puluh delapan) buah tabung pembakaran.
    - 50 (lima puluh) Kg ampas hasil pembakaran batu sinabar.
    - 1 (satu) karung kecil bubuk kapur.

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung kecil bubuk besi.
- 2 (dua) ikat kayu bakar.
- 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna hitam Model RM-1134, Code 059X064, Imei : 359755060827363 beserta Simcard (087720528000).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh Kami ACICE SENDONG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DIAN PRIHATININGSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri DANU TRISNAWANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

DIAN PRIHATININGSIH

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23